



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A**

### **P U T U S A N NOMOR 44-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2019**

#### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Farman Umafagur.
Pangkat / NRP	: Prada, 31160658260494.
J a b a t a n	: Tabakpan-6/1/II/Kipan-C.
K e s a t u a n	: Yonif 315/Garuda Rem 061/SK.
Tempat dan tanggal lahir:	Sanana, 24 April 1994.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 315/Grd Jin. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 315/Grd selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/08/X/2017 tanggal 1 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-I Nomor Kep/24/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018.
  - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-II Nomor Kep/42/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018.
  - c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-III Nomor Kep/58/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
  - d. Perpanjangan penahanan TK-IV dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor Kep/14/1/2019 tanggal 30 Januari 2019.

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Perpanjangan penahanan TK-V dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor Kep/33/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.

f. Perpanjangan penahanan TK-VI dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor Kep/59/III/2019 tanggal 29 Maret 2019. Dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 19 April 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor Kep/77A/I/2019 tanggal 22 April 2019.

3. Penahanan Hakim ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019 berdasarkan Taphan Nomor 23/BDG/K/AD/PMT-II/VI/2018 tanggal 18 Juni 2019.

4. Perpanjang Penahanan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019 berdasarkan Taphan Nomor 29/BDG/K/AD/PMT-II/VII/2018 tanggal 12 Juli 2019.

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/188/K/AD/II-08/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, yang berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-9 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama: Seorang pria yang turut serta melakukan zinah

Atau :

Kedua : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer II-08 Bandung pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan :

1. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin"

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan  
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto copy buku nikah Nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. Oktaviana.
- 9 (Sembilan) lembar foto Sdri. Oktaviana.
- 2 (dua) lembar fotocopy lokasi tempat kejadian perkara rumah Praka Muhamad Sukirman  
Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 69-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama; Farman Umafagur, Prada NRP 31160658260494, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto copy buku nikah Nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. Oktaviana.
- 9 (Sembilan) lembar foto Sdri. Oktaviana.
- 2 (dua) lembar fotocopy lokasi tempat kejadian perkara rumah Praka Muhamad Sukirman

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 44-KBDG/PMT-II/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer II-08 Bandung yang diajukan pada tanggal 11 Juni 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 69-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 11 Juni 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 69-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Oditur Militer menilai majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam pertimbangannya yang menyatakan Terdakwa masih layak di pertahankan dalam dinas keprajuritan, karena seperti yang disampaikan diatas Terdakwa adalah Militer yang juga terikat oleh UU 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, salah satunya Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.

Berdasarkan tanggapan Oditur Militer sebagai keberatan yang tertuang dalam memori bandingnya diatas, Oditur Militer mohon Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan zina,memidana Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama sembilan bulan, pidana tambahan di pecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk selanjutnya memutus :

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding semula Penuntut/Oditur.

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 44-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 69-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 11 Juni 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 69-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 11 Juni 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan pertama Oditur Militer dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan pengaduan Saksi-1 telah kedaluwarsa adalah tidak tepat karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal tersebut dengan tepat dan benar sehingga keberatan Oditur Militer mengenai hal tersebut haruslah ditolak.

2. Bahwa keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Tingkat Pertama tidak tepat dalam pertimbangannya yang menyatakan Terdakwa masih layak di pertahankan dalam dinas keprajuritan, alasan Oditur yang demikian ini adalah tidak tepat karena Oditur militer tidak melihat kondisi serta aspek-aspek lainnya dari diri Terdakwa yang telah diuraikan dalam hal-hal yang meringankan dan dalam sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi, disamping itu sikap dan perilaku Saksi Korban tidak menunjukkan sikap seorang istri prajurit yang baik karena dengan mudahnya menawarkan dirinya untuk disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga dalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama oleh Oditur Militer dirasakan kurang adil dan tidak seimbang, oleh karena itu terhadap keberatan Oditur Militer haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa Terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang intinya Terdakwa keberatan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa menyatakan bahwa Putusan Tingkat Pertama sudah tepat serta dan telah memenuhi rasa keadilan, karena dalam mempertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan kepentingan dan kondisi serta aspek-aspek lainnya dari diri Terdakwa maupun Saksi korban, sehingga dalam putusannya sudah adil dan seimbang, oleh karena itu terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa akan diputus dan dipertimbangkan sekaligus dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 69-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 44-KBDG/PMT-II/AD/VI/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Dikmata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikmataif di Rindam XVI/Pattimura dan ditempatkan di Kodam III/Slw, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tabakpan-6/3/II/Kipan-C Yonif 315/Grd dengan pangkat Prada NRP 31160658260494.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Oktaviana (Saksi-2) pada bulan Juli tahun 2017 melalui media sosial facebook.
3. Bahwa benar saat Terdakwa kenal dengan Saksi-2 status Terdakwa bujangan sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Praka Sukirman (Saksi-1) pada tanggal 16 Juni 2014 di KUA Jasinga Kab. Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Muhamad Putra Dirgantara berumur 5 (lima) tahun.
4. Bahwa benar setelah pengenalan tersebut Terdakwa menerima pesan messenger dari Saksi-2 yang berisi menawarkan baju PDL seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa menolak dengan alasan tidak mempunyai uang, kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa supaya meminjamkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya ditransfer ke rekening Saksi-2, namun karena saat itu Terdakwa hanya bisa memberi uang secara tunai, maka Saksi-2 meminta Terdakwa mengantarkan uang tersebut ke rumahnya di Asrama Yonif 315/Grd.
5. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mengetahui lokasi rumah Saksi-2, maka Terdakwa akan diberi kode oleh Saksi-2 dengan cara Saksi-2 akan menyalakan dan mematikan lampu rumah sebagai tanda rumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 melalui pintu dapur di belakang rumah yang sengaja tidak dikunci oleh Saksi-2, ketika itu Saksi-2 menggunakan baju kaos oblong dan rok tanpa pakaian dalam dan di dalam rumah ada anak Saksi-2, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah dan setelah berada di dalam kamar Saksi-2 menyingkapkan roknya, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 44-KBDG/PMT-II/AD/VI/2019



vagina Saksi-2 tanpa menggunakan kondom dengan posisi Saksi-2 berada dibawah selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke barak.

6. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2017, Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Saksi-2 yang meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-2 dengan membawa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak datang maka Saksi-2 akan menemui Terdakwa di barak atau ke kompi, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 melalui pintu belakang langsung menuju kamar Saksi-2, setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing lalu dengan posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah dengan tidak memakai kondom Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di paha Saksi-2, setelah itu Terdakwa memberi Saksi-2 uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke barak.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi-1 setelah kembali dari Satgas RI-PNG mengetahui bahwa Saksi-2 telah melakukan perzinahan dengan beberapa anggota Yonif 315/Grd, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang hal tersebut dan Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di rumah Asrama milik Saksi-1 dan setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selain dengan Terdakwa, Saksi-2 juga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan beberapa anggota Yonif 315/Grd dan mengirim foto-foto porno Saksi-2 dengan mengirim foto bagian payudara dan kemaluannya kepada Terdakwa dan anggota Yonif 315/Grd yang lainnya, serta suka berkomunikasi berbaur pornografi dengan Serda Chrisnando dan Prada Herna, namun tidak melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

8. Bahwa benar setelah Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Staf Intel Yonif 315/Grd dan pada tanggal 4 Oktober 2018 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Dandenspom HI/1 Bogor agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar rumah Saksi-1 dengan kondisi pintu dapur rumah tidak terkunci dan terbuka setengah, pintu kamar tidak terkunci dan terbuka setengah, dapat dikategorikan tempat terbuka, karena sewaktu-waktu apabila ada orang datang dapat masuk ke dalam rumah Saksi-2 dan melihat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, sehingga orang yang melihat perbuatan tersebut akan merasa jijik, risih dan akan tergugah rasa kesusilaannya.

10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 yang melakukan persetubuhan tersebut Saksi-1 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai laporan pengaduan yang dibuat di Denpom III/1 Bogor tanggal 4 Oktober 2018.

Berdasarkan fakta Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 69-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 11 Juni 2019, sepanjang keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 69-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 11 Juni 2019 haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo 228 ayat (1) Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 69-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 11 Juni 2019 untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan
4. Membebaskan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 17 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P selaku Hakim Ketua, Moch. Afandi, S.H., M.H.. Kolonel Chk NRP. 1910014600763 dan Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 585118, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910014600763

Hakim Anggota II

Ttd

Faridah Faisal, S.H., M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 585118

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Muda Pidana

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 585118